SINGLETERRA

PT SINGLETERRA Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (untuk selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut "**Rapat**") PT SINGLETERRA Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), maka berikut adalah ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Tempat : Ruang Serbaguna, Plaza Mutiara lantai 21, jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kavling E.1.2 nomor 1 dan 2 Jakarta 12950
Waktu : 14.32 WIB - 15.19 WIB

B. - Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 1.500.000.000 saham atau 94,95% dari jumlah keseluruhan saham.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB adalah 1.500.000.000 saham atau 94,95% dari jumlah keseluruhan saham.
- Dewan Komisaris yang hadir : Wahyudin, Omar Syarif Nasution
- Direksi yang hadir : Ronny Alexander Waliry

D. Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

- Dalam RUPST tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.
- Dalam RUPSLB tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat.

E. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

F. Hasil Keputusan Rapat :

Agenda RUPST	Setuju	Tidak Setuju
Pertama	100%	-
Kedua	100%	-
Ketiga	100%	-
Keempat	100%	-

Agenda RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju
Pertama	100%	-
Kedua	100%	-

RUPST

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018.
2. Mengesahkan :
   a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yonathan dan Rekan sesuai dengan Laporannya tertanggal 26 Maret 2019, Laporan Nomor : 00009/2.1088/AU.1/05/1045-1/1/III/2019.
   b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

Agenda Kedua :

Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih mengalami rugi sebesar Rp.4.707.479.017,- (empat miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh belas Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agenda Ketiga :

1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2019;
2. Menyetujui untuk tidak memberikan honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

Agenda Keempat :

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta kewenangan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan batasan atau kriteria antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2019.

RUPSLB

Agenda Pertama :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, guna memenuhi persyaratan dan ketentuan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q Lembaga Online Single Submission ("OSS") pada tanggal 11 Oktober 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar.
2. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 15 ayat 2 anggaran dasar Perseroan sedemikian rupa sehingga untuk selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

   DIREKSI
   Pasal 15 ayat 2

   2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
      - 1 (satu) orang Direktur Utama;
      - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;

      dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk :
   a. melakukan penyesuaian, perubahan dan/atau penambahan serta penyempurnaan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar perusahaan publik.
   b. menyatakan kembali keputusan mengenai Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau untuk memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agenda Kedua :

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Abraham George Pattikawa dan Bapak Ronny Alexander Waliry dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur.
2. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakan mereka yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Mengangkat:
   - Bapak Hardjo Subroto Lilik selaku Direktur Utama Perseroan yang baru; dan
   - Bapak Yohanes Edmond Budiman selaku Direktur Perseroan yang baru.

   Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

   Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :
   Komisaris Utama : Bapak Wahyudin
   Komisaris Independen : Bapak Omar Syarif Nasution

   Direksi :
   Direktur Utama : Bapak Hardjo Subroto Lilik
   Direktur : Bapak Yohanes Edmond Budiman
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai Perubahan Pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 28 Juni 2019
Direksi Perseroan

Ukuran : 4 kolom x 340 mm
Media : Neraca
Tgl. Muat : 28 Juni 2019
File : SINGLETERRA_4KRisalah_Juni19_D8